

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah lebih dari 2 tahun Pandemi Covid-19 ini terjadi dan menimpa sebagian dunia serta telah memengaruhi aktivitas manusia. Banyak kegiatan yang dulunya dilakukan di tempat kerja sekarang seperti dilakukan di rumah, belajar yang biasanya berangkat ke sekolah sekarang belajar dirumah. Tanda-tanda kembali ke sekolah pun masih belum pasti, karena sekolah tidak termasuk sektor yang esensial. Solusi pemerintah pun adalah dengan membiarkan anak belajar secara daring.

Dikarenakan berpindahnya ruang kelas konvensional menjadi digital, Teknologi disini memiliki peran penting dalam pembelajaran di masa pandemi. Dengan hadirnya teknologi maka potensi guru akan semakin diperkuat, walaupun peran guru dalam pembelajaran tidak bisa digantikan oleh teknologi tetapi dengan adanya teknologi maka potensi guru akan semakin dikuatkan melalui digitalisasi pendidikan. Banyak sekali lembaga pendidikan ataupun sekolah dan kampus menyelenggarakan pelatihan yang mengarahkan kita terhadap pemanfaatan teknologi dalam pengembangan diri maupun pengembangan dalam bidang pendidikan.

Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang

pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan.¹

Munculnya pandemi Covid-19 ini menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah dengan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau dalam jaringan (daring) dan juga pembelajaran tatap muka terbatas.

Kemendikbud Ristek berupaya mengoptimalkan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah-sekolah di Indonesia saat ini menerapkan beberapa metode pelaksanaan pembelajaran secara online, tatap muka, dan kombinasi keduanya yang sering disebut dengan *Hybrid Learning*.² *Hybrid Learning* dapat menjadi solusi karena merupakan sistem pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Di kelas, guru mengajar dua kelompok siswa, yaitu siswa yang langsung berangkat ke sekolah dan siswa yang bergabung secara online melalui aplikasi video conference.³ Tetapi tetap saja, kebijakan *Hybrid Learning* membutuhkan tingkat SDM yang mumpuni mulai dari para pelajar hingga guru-guru, faktor teknologi juga menjadi rintangan berat bagi yang bertempat di pedalaman dan memiliki latar belakang keluarga pra sejahtera.

¹Husnul Khatmi Nurhalim, “Pengaruh Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19”, dalam <https://www.kompasiana.com/husnulkhatminurhalim4103/62963a6ace96e51ac34f4f52/pengaruh-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-covid-19> , diakses 20 Februari 2022 pukul 10.35 wib.

²Iskandar, “Apa Itu Hybrid Learning dan Bagaimana Penerapannya?”, dalam <https://www.liputan6.com/teknologi/read/4721294/apa-itu-hybrid-learning-dan-bagaimana-penerapannya> , diakses 01 November 2021 pukul 09.33 wib.

³ Ibid.

Sedangkan untuk alternatif kedua yaitu pembelajaran daring, Pelaksanaan pembelajaran daring bisa menjadi salah satu solusi model pembelajaran di masa pandemi karena prinsip pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat luas untuk menyelenggarakan pendidikan.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 15, dijelaskan bahwa Pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain. Menindaklanjuti persoalan yang semakin muncul akibat pandemi Covid, Kementerian Agama juga telah mengeluarkan panduan belajar khusus bagi pondok pesantren dan pendidikan agama. Pedoman tersebut merupakan bagian dari keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Pedoman Belajar Tahun Ajaran dan Tahun Ajaran Baru Selama pandemi.

Panduan tersebut meliputi pendidikan keagamaan tidak berasrama, serta pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama. Untuk pendidikan keagamaan yang tidak berasrama, berlaku ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Sedangkan untuk yang berasrama ada empat ketentuan utama yang berlaku dalam pembelajaran di masa pandemi, ketentuan tersebut adalah:⁴

⁴Kementrian Agama, Panduan penyelenggaraan pembelajaran pesantren dan pendidikan keagamaan di masa pandemi, dalam <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1592539320/panduan->

- 1) Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
- 2) Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan.
- 3) Aman Covid-19, dibuktikan dengan surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 atau pemerintah daerah setempat.
- 4) Pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

Pendidikan keagamaan yang tidak berasrama itu mencakup Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ); SD Teologi Kristen (SDTK), SMP Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK); Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) dan Perguruan Tinggi Katolik (PTK) dan lain sebagainya. Sedangkan Pendidikan Keagamaan Islam yang berasrama adalah pesantren. Di dalamnya ada sejumlah satuan pendidikan, yaitu: Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Muadalah, Ma'had Aly, Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren Salafiyah, Madrasah/Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Kajian Kitab Kuning (nonformal). Selain pesantren, ada juga MDT dan LPQ yang diselenggarakan secara berasrama. Hal sama berlaku juga di Kristen, ada SDTK, SMPTK, SMTK dan PTKK yang memberlakukan sistem asrama.⁵

[penyelenggaraan-pembelajaran-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan-di-masa-pandemi](#) , diakses pada 03 Januari 2022 pukul 20.00 wib.

⁵Kementrian Agama, Panduan penyelenggaraan pembelajaran pesantren dan pendidikan keagamaan di masa pandemi, dalam <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1592539320/panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan-di-masa-pandemi> , diakses pada 03 Januari 2022 pukul 20.00 wib.

Hal serupa terjadi sebagaimana sekolah sekolah umum lainnya, Berbagai dampak telah dirasa di seluruh Pondok pesantren yang ada di Indonesia akibat kebijakan pembatasan sosial, kegiatan-kegiatan rutinitas di pondok terpaksa ditiadakan padahal kegiatan tersebut merupakan bentuk pembelajaran yang cukup penting bagi perkembangan santri atau peserta didik, salah satunya *tabaruk* (mencium tangan seorang guru) dan bersalaman dengan sesama santri. Dalam hal ini, Pondok pesantren diharapkan mampu untuk mengadopsi konsep pembelajaran daring demi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar bagi para santri, Dengan kembali pada tujuan utama pondok yaitu untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik agar menjadi ahli agama (*mutafaqqih fī al-dīn*) serta atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Pondok Pesantren Darul Ulum karena pondok Darul Ulum merupakan salah satu pondok pesantren modern dengan kurikulum yang memadukan antara Kurikulum Pondok Pesantren, Kurikulum Nasional dan Kurikulum Salaf. Di pesantren ini para santri tidak hanya memiliki pengetahuan agama tetapi juga ada penguatan pengetahuan umum sekolah.

Sejak diterbitkannya surat edaran tersebut Pondok Pesantren Darul Ulum memiliki 2 metode pembelajaran yaitu tatap muka terbatas dan pembelajaran jauh, Hal ini dilakukan bergantung pada kurva penyebaran Covid 19 di Indonesia khususnya daerah Jombang dan sekitarnya.

⁶ Hanun Asrohah, *Pelebagaan Pesantren Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*, (Jakarta: Departemen Keagamaan RI, 2004), h. 22.

Disaat penerapan kebijakan Tatap muka terbatas, pondok Darul Ulum melakukan pembagian jadwal pembelajaran yang lebih variatif, penetapan kapasitas maksimal setiap kelas, wajib menjaga jarak antar santri, selalu cuci tangan setiap keluar asrama dan sekoah, menjaga asupan gizi, dan pola hidup tang sehat. Tetapi ditengah-tengah berjalanya proses penyesuaian pembelajaran tatap muka terbatas, justru pemerintah membuat kebijakan berupa Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mengosongkan setiap ruang kelas yang ada di sekolah dan mengosongkan setiap asrama yang ada di pondok.

Saat menerapkan Pembelajaran jarak jauh khususnya di pondok, satuan studi dapat memilih pendekatan (online, offline, atau kombinasi keduanya) tergantung pada karakteristik, ketersediaan, dan ketersediaan sarana dan prasarana.⁷ Dalam prakteknya, materi pembelajaran dipelajari secara mandiri kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan tugas harian. Namun masih saja terjadi berbagai masalah yang muncul yaitu karena faktor dari guru yang belum mahir dalam teknologi, masalah fasilitas atau piranti pembelajaran daring yang dimiliki peserta didik, dan peserta didik yang sulit memahami proses pembelajaran.

Adanya pembelajaran daring ini justru dianggap menimbulkan dilema bagi para pengajar, karena sulitnya mengukur keberhasilan pembelajaran terhadap peserta didik. antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Banyak didapati beberapa santri yang tidak melaksanakan tugas PR, bahkan jika mereka

⁷ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 15.

melakukannya tentu sulit untuk mengetahui apakah ini pekerjaan anak atau pekerjaan orang lain, dalam hal ini tentu saja orang tua. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah para peserta didik atau santri Darul Ulum yang nilainya di atas KKM seperti table di bawah ini :

Tabel 1 : Rekap nilai diatas KKM Keagamaan santri Darul Ulum semester genap 2021

No	Kelas	Jumlah santri nilainya diatas KKM
1	X	5.603 dari total 6.163
2	XI	4.094 dari total 4.663
3	XII	5.322 dari total 5.763

Sumber: diolah oleh Peneliti

Tabel 2 : Rekap nilai diatas KKM Umum santri Darul Ulum semester genap 2021

No	Kelas	Jumlah santri nilainya diatas KKM
1	X	5.197 dari total 6.163
2	XI	4.046 dari total 4.663
3	XII	5.122 dari total 5.763

Sumber: diolah oleh Peneliti

Sedangkan 1 Tahun sebelumnya saat belum menggunakan pembelajaran daring, jumlah santri yang memiliki nilai diatas KKM cukup memuaskan seperti tabel berikut:

Tabel 3 : Rekap nilai diatas KKM Keagamaan santri Darul Ulum semester genap 2020

No	Kelas	Jumlah santri nilainya diatas KKM
1	X	4.546 dari total 4.663

2	XI	5.692 dari total 5.763
3	XII	6.692 dari total 6.763

Sumber: diolah oleh Peneliti

Tabel 4 : Rekap nilai diatas KKM Keagamaan santri Darul Ulum semester genap 2020

No	Kelas	Jumlah santri nilainya diatas KKM
1	X	4.604 dari total 4.663
2	XI	5.711 dari total 5.763
3	XII	6.651 dari total 6.763

Sumber: diolah oleh Peneliti

Data tersebut dianggap bisa mewakili dari mata pelajaran lainnya, hasilnya tidak jauh beda yaitu sama-sama menunjukkan penurunan yang signifikan jumlah para santri yang memiliki nilai diatas KKM akibat pembelajaran daring ini. Berikut berbagai mata pelajaran formal yang diajarkan di Pondok Darul Ulum:

Tabel 5: Mata pelajaran di Pondok Darul Ulum

No	Mata Pelajaran	Tingkat Pendidikan
1	Bahasa Arab	SD, SMP, SMA
2	Bahasa Inggris	SD, SMP, SMA
3	Bahasa Indonesia	SD, SMP, SMA
4	Fiqih	SD, SMP, SMA
5	Nahwu Shorof	SD, SMP, SMA
6	Aqidah Akhlak	SD, SMP, SMA
7	Khot (menulis pego arab)	SD, SMP, SMA

8	Sejarah Kebudayaan Islam	SD, SMP, SMA
9	Al Quran Hadits	SD, SMP, SMA
10	Matematika	SMP, SMA
11	Fisika	SMP, SMA
12	Biologi	SMP, SMA
13	Kimia	SMP, SMA
14	Sosiologi	SMP, SMA
15	Geografi	SMP, SMA
16	Ekonomi	SMP, SMA
17	Pendidikan Kesehatan Jasmani	SD, SMP, SMA
18	Kesenian	SD, SMP, SMA
19	Pendidikan Kewarganegaraan	SD, SMP, SMA
20	Sejarah	SD, SMP, SMA
21	Bahasa Jawa	SD, SMP
22	Akuntansi	SMP, SMA

Sumber: diolah oleh Peneliti

Terhitung hingga 05 Agustus 2022, jumlah keseluruhan santri putra-putri Darul Ulum yaitu 16.591 santri dari berbagai daerah Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Berikut rincian nya:

Tabel 6: Jumlah santri putra putri pondok Darul Ulum 2022

No	Santri Darul Ulum	Dalam Negeri	Luar Negeri
1	Putra	Total 7.949 (1.240 tingkat SD)	71

		(3.514 tingkat SMP) (3.195 tingkat SMA)	(71 tingkat SMA)
2	Putri	Total 8.522 (1.626 tingkat SD) (3.770 tingkat SMP) (3.126 tingkat SMA)	49 (49 tingkat SMA)
	Jumlah	16.591 Santri	

Sumber: diolah oleh Peneliti

Sedangkan untuk para pembina dan guru yang berada pondok Darul Ulum memiliki jumlah yang sedikit yaitu 6.760, perinciannya sebagai berikut:

Tabel 7: Jumlah Pembina dan Guru Pondok Darul Ulum

No	Pembina dan Guru Pondok	Jumlah
1	Laki laki	2.989
2	Perempuan	3.771

Sumber: diolah oleh Peneliti

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah-masalah yang muncul terkait diterapkannya Kebijakan pembatasan sosial terhadap kegiatan di pondok pesantren Darul Ulum. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Di Masa Pandemi Di Pondok Pesantren (Studi tentang pelaksanaan pembelajaran secara daring di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang)” peneliti berusaha meninjau proses Implementasi Pembatasan Sosial, dengan menggunakan teori dari Edward George III (1980) yang meliputi komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial di pondok pesantren Darul Ulum?
- b. Faktor-faktor apa Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial di Pondok Pesantren Darul Ulum?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji lebih dalam implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial di pondok pesantren.
2. Untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Daring Di Pondok Pesantren.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memperkuat kajian-kajian implementasi suatu kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, sehingga kedepannya bisa lebih dikembangkan mengingat penelitian ini lebih banyak keterbatasan keilmuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan referensi kepada Pondok Pesantren Darul Ulum tentang optimalisasi implementasi pembelajaran di pondok dan kesesuaian implementasi tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku semasa pandemi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan renungan bagi Pemerintah Pusat sebagai salah satu referensi dan pertimbangan untuk melakukan analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembatasan sosial dan pengaruhnya terhadap efektifitas kegiatan di Pondok Pesantren.